



**PUTUSAN**  
**Nomor 220 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1768-HK/2018, tanggal 16 April 2018;

**Pemohon Kasasi I;**

2. **KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA**, berkedudukan di Jalan Gerbang Dayaku RT 5 RW 2, Kelurahan Loa Duri Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Bahruddin, S.Pd, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Padat Karya;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH., Msi, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Firma Hukum "Arh Law Firm" beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2019;

**Pemohon Kasasi II;**

**Lawan**

**PT ETAM MANUNGGAL JAYA**, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 6, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Hermanto, jabatan Direktur PT Etam Manunggal Jaya, beralamat di Jalan Gatot Subroto

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/2019



gang 15 Nomor 17 Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Rizal Rambe, SH., MH, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara MR.R & Rekan beralamat di Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/Srt.KHS/KTUN/2019, tanggal 10 Januari 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pencutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Etam Manunggal Jaya;
3. Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang Persetujuan Pencutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Etam Manunggal Jaya;
4. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jika Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 14 Agustus 2018 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 272/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 27 Desember 2018 dan diterima oleh Pemohon Kasasi I pada tanggal 2 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 7 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 12 Desember 2018;

#### MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;



- Menyatakan Surat Keputusan Pemohon Kasasi Nomor 503/1881/IUP-OP/V/BPPMD-PTSP/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasional Produksi PT Etam Manunggal Jaya adalah sah dan menurut Hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Pemohon Kasasi II meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima Memori Kasasi serta alasan-alasan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2018/PT.TUN.JKT yang diputus pada tanggal 12 Desember 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2018/PTUN.Smd yang diputus pada tanggal 14 Agustus 2018;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelrijk verklaard*);
- Menyatakan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPSTSP/X/2017, Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Etam Manunggal adalah sah dan berdasar menurut hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk setiap tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 Februari



2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak semula Kuasa Pertambangan Eksplorasi Termohon Kasasi menumpang pada lokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi Pemohon Kasasi II yang lebih dahulu terbit Kuasa Pertambangan Eksplorasinya dibandingkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dari Termohon Kasasi di lahan/lokasi pertambangan yang sama sehingga terjadi tumpang tindih (*vide* Putusan Nomor 59 PK/TUN/2005, tanggal 18 Maret 2009) ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor 503/1881/IUP-OP/DPMPTSP/X/2017, Tentang Persetujuan Penciutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Etam Manunggal Jaya, tanggal 27 Oktober 2017, yang merupakan kelanjutan dari IUP Eksplorasi [*vide* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara];
- Bahwa alasan penerbitan objek sengketa *a quo* karena luasan lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Pemohon Kasasi II seluas 25,5 Ha tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Termohon Kasasi, berdasarkan Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembahasan Klarifikasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Lahan antara PT Etam Manunggal Jaya dan KUD Padat Karya, Nomor 661/120/SET-BKPRD/2017, tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa tindakan Pemohon Kasasi I menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2018/PT TUN.JKT, tanggal 12 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2018/PTUN.Smd, tanggal 14 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** dan **KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA**;

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 272/B/2018/PT TUN JKT, tanggal 12 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 10/G/2018/PTUN SMD, tanggal 14 Agustus 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H.Yodi Martono Wahyunadi,S.H.,M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin,S.H.,CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

### Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | <u>Rp 500.000,00</u> |

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 220 K/TUN/2019